



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5710

KEUANGAN. OJK. Informatika. Situs Web. Emiten. Perusahaan Publik. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 150).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 8/POJK.04/2015

TENTANG

SITUS WEB EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai keterbukaan informasi dan kewajiban pelaporan bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Undang-undang tersebut mendefinisikan Prinsip Keterbukaan sebagai suatu pedoman umum yang mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik atau Pihak lain yang disebutkan agar mengungkapkan seluruh Informasi Material mengenai usaha atau Efek-nya yang dapat berpengaruh pada keputusan pemodal atau investor terhadap Efek dimaksud dan/atau harga dari Efek tersebut, kepada masyarakat dalam waktu yang tepat.

Keterbukaan merupakan transparansi informasi yang akan lebih berguna apabila penyampaiannya dilakukan melalui berbagai media. Adapun media informasi yang baik harus dapat memberikan kesetaraan serta efektifitas waktu bagi siapapun penggunaanya dalam mengakses setiap informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat pada saat ini memungkinkan setiap orang dapat mengakses informasi apapun, kapanpun, dan dimanapun orang tersebut berada. Contoh teknologi informasi dimaksud adalah teknologi internet.

Salah satu pemanfaatan teknologi internet sebagai media penyampaian informasi adalah dengan memanfaatkan Situs Web (*website*). Hal ini mengingat Situs Web merupakan media yang sangat mudah diakses oleh masyarakat dengan biaya yang tidak mahal dan merupakan media komunikasi yang sangat efektif. Oleh karena itu, fakta yang wajar jika pada saat ini Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik telah menjadi salah satu sumber informasi yang paling sering digunakan oleh pemodal atau investor khususnya pemegang saham, nasabah, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi terkait Emiten atau Perusahaan Publik. Memperhatikan hal tersebut di atas, keberadaan Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik akan meningkatkan penerapan Prinsip Keterbukaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sekaligus meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sehingga dapat lebih menumbuhkan kepercayaan dari pemodal atau investor khususnya pemegang saham, nasabah, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Contoh peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Identitas Emiten atau Perusahaan Publik mencakup paling kurang nama Emiten atau Perusahaan Publik atau produk yang dihasilkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik antara lain meliputi sejarah pendirian, visi dan misi, kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, dan jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

Huruf c

Struktur organisasi disajikan dalam bentuk bagan paling kurang sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk komite dan Sekretaris Perusahaan, disertai dengan nama dan jabatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Informasi dividen antara lain kebijakan dan riwayat dividen sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum.

Huruf h

Contoh informasi kepada pemodal atau investor misalnya informasi yang disampaikan kepada pemodal atau investor ataupun calon pemodal atau calon investor pada saat *roadshow*.

Contoh informasi kepada media dan/atau analis misalnya berupa informasi yang disampaikan dalam konferensi pers dan/atau informasi yang disampaikan kepada analis.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi pendukung dimaksud berupa daftar riwayat hidup, alasan pemberhentian atau kekosongan dan/atau informasi pengunduran diri Sekretaris Perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kode etik dimaksud adalah kode etik Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan, serta organ pendukung lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Mekanisme sistem pelaporan pelanggaran dimaksud biasa disebut dengan *whistle blowing system*.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Sebagai contoh, informasi laporan tahunan yang dimuat dalam Situs Web wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.